

**PERMOHONAN DAN AKIBAT HUKUM PENGESAHAN
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DI PETUGAS
PENCATAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

RORY GOIRAH

502012143

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul

: "PERMOHONAN DAN AKIBAT HUKUM
PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATAT DI PETUGAS PENCATAT NIKAH OLEH
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG"



Nama : Rory Goirah
Nim : 502012143
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Hendri S, SH., M.Hum.

Palembang, April 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Yuliar Komariah, SH., MH.

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

: 2. Mona Wulandari, SH., MH.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : RORY GOIRAH
NIM : 502012143
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PERMOHONAN DAN AKIBAT HUKUM
PENGESEHAN PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATAT DI PETUGAS PENCATAT NIKAH
OLEH PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Hendri S, SH., M.Hum.

Diketahui

Dekan



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

Nama : RORY GOIRAH
Tempat , Tanggal Lahir : Bengkulu Selatan, 29 Desember 1993
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
NIM : 50 2012 143
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PERMOHONAN DAN AKIBAT HUKUM PENGESAHAN PERKAWINAN
YANG TIDAK DICATAT DI PETUGAS PENCATAT NIKAH OLEH
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Maret 2016

Yang Menyatakan



RORY GOIRAH

MOTTO :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

(QS. Al-Ma'idah(5) : 2)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Seseorang Yang Teristimewa yang Selalu mensupport.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

PERMOHONAN DAN AKIBAT HUKUM PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DI PETUGAS PENCATAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

RORY GOIRAH

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang jelas. Sementara perkawinan yang dilakukan secara sirri, secara hukum akan menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi para pihak dikemudian hari. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang Pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama, permasalahan yang dibahas adalah : Bagaimanakah pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama? dan Bagaimana akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama?

Penelitian ini merupakan model penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Selain itu dilakukan juga pendekatan kombinasi normatif dan doktriner, dapat diambil kesimpulan : Pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama, yaitu Permohonan Itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit. Dan akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut atau nikah sirri tersebut tetap merupakan pernikahan yang tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau Kompilasi hukum Islam.

Kata Kunci : Pengesahan Perkawinan, Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PERMOHONAN DAN AKIBAT HUKUM PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DI PETUGAS PENCATAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Muiyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Hendri S, SH., M.Hum. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini; sekaligus Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2016

Penulis,

RORY GOIRAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Operasional	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan.....	13
B. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	17
C. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.....	20
D. Pencatatan Perkawinan.....	26
E. Kompetensi Pengadilan Agama.....	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama	34
B. Akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama.....	41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang memiliki kedudukan mulia dibanding makhluk lainnya Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi manusia. Dari hubungan antara sesama manusia tersebut menimbulkan rasa saling membutuhkan, menghormati dan menyayangi antara satu sama lain. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang terbentuk karena perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menegaskan bahwa : “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.¹

¹ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, 2003, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,UU 1/1974 sampai KHI*, Mizan Jakarta, hlm.45

Dengan adanya ikatan lahir dan batin sebagaimana termaksud dalam pasal 1 ayat 1 perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan yang memenuhi syariat islam. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan dalam perkawinan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah : “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Agama Islam menekankan betapa penting syarat sahnya perkawinan terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihentikan melakukan hubungan suami istri sehingga terbebas dari dosa perzinahan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia.

Oleh sebab itu, agama Islam menetapkan zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) dimana negara melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya, apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka

hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadikan agama Islam menggunakan azas atau tata cara perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinaan.

Tata cara perkawinan yang sah dalam Islam adalah memenuhi Rukunnya. Sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV bagian kesatu pasal 14 yang menyebutkan : "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul. Tata cara yang sederhana ini nampaknya sejalan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya akan disebut UU No.1 Tahun 1974) pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian.

Salah satu tata cara perkawinan yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai Perkawinan Sirri (perkawinan dibawah tangan/ rahasia/ diam-diam), perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau Kyai dengan memenuhi rukun nikan, namun perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang.²

Dari berbagai peraturan Hukum Islam yang ada, dapat kita amati bahwa peraturan perkawinan yang sesuai dengan kaidah islam dan hukum positif yang

² Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Munakahat*, Mizan, Jakarta, hlm 84

berlaku adalah bertujuan untuk memuliakan baik suami maupun istri yang terikat dalam tali perkawinan tersebut. Akan tetapi fenomena perkawinan yang terjadi sekarang ini agaknya sudah banyak yang menyimpang dari aturan tersebut. Beberapa masalah perkawinan yang timbul antara lain seperti: Perkawinan sirri (kawin di bawah tangan/ secara diam-diam), talak (cerai) dibawah tangan), serta pembagian harta bersama yang terdapat dalam perkawinan sirri tersebut apabila terjadi perceraian.

Sesungguhnya bahwa perkawinan dalam agama islam sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dengan syarat inilah yang menentukan sahnya suatu perbuatan secara sempurna.

Memang model perkawinan menurut hukum Islam sudah dianggap sah, namun tidaklah demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Jelaslah bahwa suatu perkawinan itu haruslah didaftarkan dan dicatatkan di kantor pencatat nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya, kebanyakan dari masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan. Sehingga masih ada beberapa warga masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan sirri tanpa menyadari akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang mereka lakukan itu.

Peraturan yang ketat mengenai perkawinan dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia adalah untuk tujuan yang positif, yaitu untuk melindungi kepentingan Warga Negaranya tersebut. Perkawinan yang

sah akan menimbulkan akibat hukum yang jelas. Sementara perkawinan yang dilakukan secara sirri, secara hukum akan menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi para pihak dikemudian hari. Istri yang dinikahi secara sirri akan mendapat perlakuan tidak sama seperti istri yang dinikahi secara sah, dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perceraian. Terhadap anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya. Jika suami meninggal dunia, maka isteri atau anak-anak keturunannya tidak memiliki hak untuk mewarisi harta suaminya. Ketentuan ini juga berlaku jika isteri yang meninggal dunia.

Penulis melihat berbagai fenomena yang terjadi dalam perkawinan sirri, sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan perkawinan sirri ini prosedur pelaksanaannya lebih mudah dan biayanya lebih murah. Selain itu, dari segi kultur pendidikan warga masyarakat yang melaksanakan perkawinan sirri masih cukup rendah sehingga pengetahuan warga masyarakatnya pun terbatas.

Dari beberapa uraian di atas timbul permasalahan yang harus dijawab dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan sirri dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum. Begitu pula perkawinan sirri yang merupakan perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum tersebut misalnya bagi

pasangan suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang dan menyusunnya dalam skripsi ini, dengan judul : PERMOHONAN DAN AKIBAT HUKUM PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DI PETUGAS PENCATAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Pengesahan dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama .

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama
2. Akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama

D. Defenisi Operasional

1. Perkawinan Sirri merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu *nikah* dan *sirri*. Kata *nikah* dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*. Yang artinya adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-isteri (dengan resmi).³ Dan kata *sirri* adalah salah satu kata Bahasa Arab yang berasal dari *sirran* atau *sirriyun*. Secara etimologi kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau didalam hati. Sedangkan kata *sirriyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius.⁴
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Nikah menurut bahasa (*Etimologi*) yaitu : “ berkumpul menjadi satu, Nikah menurut syara’ (*terminologi*) yaitu: “ Suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lapaz *Inkahin*

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta, hlm. 614

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, 2004, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah. Juz IV*, Dar al-Pikr, Kairo thlm.278

karena adanya persoalan status hukum atas terjadinya perkawinan sirri.. Ditinjau dari sudut metode penelitian hukum pada umumnya, studi ini merupakan studi hukum normatif yang hanya ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data normatif dengan menitikberatkan pengkajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Maka jenis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer.⁷ yang berupa bahan hukum, serta peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

Penelitian ini dilaksanakan guna memperoleh data yang diperlukan melalui pengkajian terhadap:

a. Bahan hukum primer, yaitu :

- Hukum Islam
- Hukum dan Peraturan Perundangan tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum Sekunder yaitu :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 66

- Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan Hukum Perkawinan di Indonesia
- Undang-Undang Perlindungan Anak
- Buku-buku, literatur, artikel, makalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Perkawinan Siri.

c. Bahan hukum tersier yaitu :

- Ensiklopedi, kamus, jurnal hukum, media massa, dan lain- lain, sebagai penunjang.

Data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara kepada pihak Hakim atau Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang.

3. Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan study dokumentasi dengan langkah-langkah yaitu; mengumpulkan seluruh dokumen peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, lalu mengklasifikasi peraturan perundang-undangan tersebut untuk kemudian ditelaah dan dihubungkan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan penafsiran dengan menggunakan metode gramatikal, ekstensif, sistematis dan analogis.

4. Analisa Data

Data yang sudah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Menurut Weber metode content analysis merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk

menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.²⁶⁸ Atas dasar itu, metode analisis ini lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen dalam bentuk teks untuk memahami makna, signifikan dan relevansinya. Menurut Bisri berdasarkan karakteristiknya yang demikian rupa, metode content analysis ini juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian terhadap teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun kerangka kerja metode *content analysis* dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang telah diklasifikasikan pada tahap pengumpulan data akan diseleksi kembali secara detail dan akurat, lalu memahami makna teks-teks peraturan perundang-undangan yang telah terseleksi tersebut dengan cara menafsirkannya berdasarkan pendekatan logis dan yuridis. Selanjutnya untuk melihat keterkaitan dan relevansinya antara satu dengan lainnya. Kemudian mendeskripsikannya dengan tetap merujuk kepada kerangka analisis, lalu menarik kesimpulan dari seluruh tahapan analisis guna menjawab pertanyaan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

⁸ Lexy Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 143

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Kompetensi Pengadilan Agama

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama dan Akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat bahwa antara dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama membina suatu rumah tangga.

Hidup bersama seperti dimaksud menjalin hubungan kekeluargaan dengan anggota kerabat kedua belah pihak. Karenanya dibutuhkan peraturan mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu dan “peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.”⁹

Subekti menyatakan bahwa “perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”¹⁰ Berdasarkan rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa makna dari “perkawinan” bukan sekedar hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dipandang dari sudut untuk memenuhi kebutuhan biologis semata-mata, tetapi pertalian yang melandasi terjadinya hidup bersama itu hendaklah “sah” dalam arti dilakukan sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan peraturan. Peraturan yang mengatur tentang perkawinan, disebut Hukum Perkawinan.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 7.

¹⁰ Subekti, 2003, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata, Intermassa*, Jakarta, hlm. 11.

keberatan calon mempelai pria diwakili maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid ataupun di kantor agama, dengan ijab qobul dalam bentuk akad nikah.¹¹

Moh. Rifai merumuskan arti dari perkawinan adalah sebagai berikut : “Pernikahan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.”¹²

Seperti dalam firman Allah SWT. QS. An-Nissa (3) yang artinya, “Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai satu, dua, tiga, empat tetapi apabila kamu tidak dapat berlaku adil hendaklah satu saja.”

Menurut Imam Asy-Syafi’I, nikah adalah “mengadakan perjanjian perikatan” sedangkan Imam Abu Hanafi, nikah adalah “wathaa atau setubuh.”¹³ Dalam bukunya “Outline Of Muhammad Law” (pokok-pokok hukum islam), Asaf A.A Fuzee menerangkan bahwa perkawinan itu mengandung tiga aspek, yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek agama.

a. Aspek Hukum

Perkawinan adalah suatu perjanjian perkawinan, dimana perjanjian itu mempunyai tiga karakter khusus, yaitu :

¹¹ Zahry Hamid, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 30.

¹² Moh. Rifai, 1998, *Faqih Islam*, Toha Putra, Semarang, hlm. 543.

¹³ Lili Rasjidi, 2004, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 2.

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa ada unsur sukarela kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan kesatuan yang sudah ada hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴

b. Aspek sosial

Perkawinan mempunyai arti penting karena masyarakat berpendapat bahwa orang yang sudah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin, mereka diberikan kedudukan sosial yang tinggi dan bagi mereka yang sudah menikah mendapatkan hak-hak tertentu serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan, yang tadinya segala tindakannya terbatas, karena memilih harus dengan persetujuan dan pengawasan dari orang tuanya.

c. Aspek agama

Soerniyati mengatakan sebagai berikut : “Perkawinan tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan persetujuan suci dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.”¹⁵

Jadi menurut ajaran agama Islam perkawinan itu tidak dibuat sebagai perjanjian biasa akan tetapi sesuatu yang sangat sakral, karena mereka menggunakan nama Allah, SWT.

¹⁴ Soemiyati. 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁵ *Ibid*, hlm.12.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa.

Dalam pengertian yang luas, perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- 1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan didalam perkawinan;
- 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan begitu juga sebaliknya, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

- 4) Harus mendapat izin dari masing-masing kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon pengantin kurang dari 19 dan 16 tahun.
- 5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan antara neneknya; berhubungan semenda, yaitu mertua dengan anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri, perhubungan suasan bibi atau paman susuan. Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larangan kawin.
- 6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan
- 7) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 8) Seorang wanita yang diperkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwalikan kepada Pengawai Pencatatan Nikah atau P3NTR atau orang lain yang menurut Pengawai Pencatat Nikah (P3NTR) dianggap memenuhi syarat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin orang tua apabila calon pengantin baik laki-laki maupun wanita yang belum dewasa atau dibawah 21 (dua puluh satu) tahun apabila sudah dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ke atas tidak lagi diperlukan izin dari orang tua.

1. Rukun perkawinan

- a. Calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi (laki-laki)
- d. Ijab yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi.
- e. Qobul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria/walinya.

2. Sebab-sebab yang membatasi perkawinan

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

- b. Perempuan yang dikawininya ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya);
- c. Perempuan yang dikawininya masih iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur;
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berkepentingan;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;
- g. Pembatalan perkawinan karena kurang atau rusaknya salah satu beberapa rukunya, seperti murtad suami atau istri.

C. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah bersifat sementara, akan tetapi kebahagiaan yang kekal dan abadi, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut.”

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizah untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶ Berarti yang menjadi dasar suatu perkawinan, sekurang-kurangnya menurut pandangan Islam adalah :

1. Ibadah jasmani memenuhi perintah dan anjuran Tuhan.
2. Akad atau perikatan yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qobul yang dilaksanakan di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat.

¹⁶ Zahry Hamid. *Op. Cit*, hlm. 49

3. Ikatan jasmani dan rohani, dalam arti mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga bhatiniah.

Hakekatnya azas perkawinan itu dibedakan dalam :

1. Azas monogami yaitu perkawinan antara seseorang suami dan seorang istri.
2. Azas poligami yaitu perkawinan seorang suami dengan banyak istri.

Pasal 3 Undang-undang Perkawinan Nomor I tahun 1974 mengatakan:

- (1) Pada azasnya Undang-undang perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ungkapan dalam ayat (1) ketentuan tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor I tahun 1974 menganut azas monogami karena pada hakekatnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Tetapi Undang-undang Nomor I Tahun 1974 membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk melakukan poligami seperti tercermin dalam Pasal 3 ayat (2) sehingga dikatakan sebagai monogami terbuka.

Pengertian azas monogami terbuka, karena di kaitkan dengan kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami. Walaupun demikian menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 apabila seorang suami hendak melakukan poligami harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu karena di antaranya karena hukum dan agama yang bersangkutan menginginkan dan diputuskan oleh pengadilan.

Diantara tujuan perkawinan yang lain adalah untuk menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga, rasa cinta dan kasih sayang itu diharapkan tertanam pula dalam masyarakat. Tujuan tersebut akan tercapai apabila suami istri tersebut selalu hidup rukun dan damai dalam berumah tangga.

Sedangkan perbedaan pokok antara hukum islam dengan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 hanya disebutkan garis besarnya saja, sedangkan dalam hukum Islam disebutkan secara terperinci, misalnya :

1. Menaati perintah ALLAH SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunnah beliau.
2. Memelihara pandangan mata, mententramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan kepribadian.
3. Melaksanakan pembangunan materil dan spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
4. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk memelihara kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental dan spiritual dan fisik materil yang dirhidoi ALLAH Tuhan Yang Maha Esa.
5. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahterah lahir batin dibawah naungan Rahmat ALLAH Subhanahu wa Ta'ala.¹⁷

Dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tujuan perkawinan seperti tersebut diatas tidak dicantumkan semua, karena sudah mencakup semua di dalam tujuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 itu.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2.

Yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan perlu di adakan penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, untuk memperoleh keyakinan serta bukti nyata bahwa semua syarat-syarat perkawinan yang diperlukan telah lengkap serta tidak terdapat hal-hal yang menghalangi perkawinan. Jika ternyata syarat-syarat perkawinan belum lengkap atau masih terdapat penghalang-penghalangnya, maka pelaksanaan perkawinan wajib dicegah melalui prosedurnya.

Jika ternyata telah terjadi suatu perkawinan itu tidak sah, baik karena tidak dipenuhinya rukunnya ataupun karena tidak dipenuhinya syaratnya, maka ditempuh hal-hal sebagai berikut :

1. Perkawinan dimaksud seketika menjadi batal dan wajib dibatalkan segera setelah diketahui tidak sahnya perkawinan itu, baik usul inisiatif suami atau istri yang bersangkutan, atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu, atau oleh siapa saja yang mengetahuinya.
2. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk perkawinan yang tidak sah, baik sebelum terjadi persetujuan maupun sesudahnya. Untuk menjaga wahi subhat antara suami istri dilarang seketika diketahui tidak sahnya perkawinan, suami istri dilarang berkumpul terlebih dahulu, sambil menunggu penyelesaian perkaranya.
3. Jika perkawinan tidak sah itu telah didaftarkan ke dalam daftar nikah oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan dilakukan pencatatan itu sebagai kekhilafan, kurang teliti dalam pemeriksaan, keterangan palsu dan sebagainya, maka Pegawai pencatatan Perkawinan yang bersangkutan, atau Kepala Kantor Urusan Agama yang berwenang diharuskan secepat mungkin menyampaikan perkaranya itu kepada Pengadilan Agama atau pengadilan yang serupa dan sederajat.
4. Yang bersangkutan suami, istri, wali, saksi atau yang mempunyai urusan langsung dengan perkawinan itu, dapat pula mengajukan perkaranya itu

ke Pengadilan Agama atau pengadilan yang serupa dan sederajat dengan itu yang mewilayahinya, kemudian Pengadilan ini diharuskan memeriksanya, apabila syarat-syarat pengaduan telah dipenuhi.

5. Tuntutan-tuntutan terhadap kekhilafan atau keterangan-keterangan palsu dan sebagainya yang menjadi sebab tidak sahnya perkawinan, oleh yang berkepentingan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mewilayahinya.
6. Jika terjadi perkawinan itu tidak sah karena kekhilafan dan ketidak tahuan atau tidak sengaja, yang bersangkutan tidak dipandang tidak berdosa, tidak dipandang bersalah, dan jika telah terjadi persetubuhan, maka persetubuhan itu dipandang wathi syubhat, tidak dipandang setelah pembatalan wajib beriddah, anak yang dilahirkan bukan anak zina dan nasabnya dipertalukan kepada ayah dan ibunya.
7. Perkawinan yang tidak sah dan terjadi karena kesengajaan, seperti dengan memberikan keterangan-keterangan bohong, saksi palsu, atau surat-surat palsu, jika belum terjadi persetubuhan maka perkawinan wajib dibatalkan, tidak wajib beriddah, yang memalsukan atau memberi keterangan bohong itu dipandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana, jika telah terjadi persetubuhan, disamping perkawinan itu dibatalkan dan yang yang bersangkutan dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan itu dipandang sebagai berzina, dikenakan hukuman zina, nasab anak tidak bisa dipertalikan dengan ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya.¹⁸

Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Pasal 23, yang dapat

mengajukan Pembatalan Perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan .
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Jadi, pihak pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 50

2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang
4. Pejabat pengadilan.

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat dalam perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non muslim) di dalam daerah mana perkawinan telah berlangsung atau di tempat tinggal pasangan (suami / istri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan suami atau istri tersebut.

Pemberlakuan pembatalan perkawinan, batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan pasal 28 Undang-undang Perkawinan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama.
- c. Orang-orang ketiga lainnya (selain anak, suami dan istri) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan yang tetap.

D. Pencatatan Perkawinan

Apabila terdapat halangan perkawinan karena persyaratan seperti di atas belum dipenuhi, maka hal itu segera diberitahukan kepada calon mempelai, kepada orang tua atau wakilnya (Pasal 7 Ayat (2) PP No.9/ 1975).

Perkawinan itu baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak diumumkan (Pasal 9 PP No. 9/1975). Ketentuan ini maksudnya untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga, guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan, apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapatnya halangan atau salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pencegahan harus diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan itu dilaksanakan dengan memberitahukannya kepada pegawai pencatat, yang pada gilirannya memberitahukan hal tersebut kepada calon mempelai (Pasal 10 PP No.9/1975).

Dengan memperhatikan tatacara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencabut Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 PP No.9/1975).

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, maka aqad nikahnya dilakukan oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Setelah aqad nikah dilakukan maka kedua mempelai menanda tangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah. Dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama

islam, penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan (Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Bagi umat islam dasar yuridis pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 berisikan tentang berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang berlaku di seluruh Indonesia. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Akte Perkawinan itu oleh Pegawai Pencatat dibuat rangkap dua, satu rangkap disimpan oleh Pegawai Pencatat dan satu rangkap lagi diberikan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu berada. Terhadap suami istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 13 PP No.9/1975). Dan kutipan ini merupakan bukti otentik bagi masing-masing suami istri.

E. Kompetensi Pengadilan Agama

Pada dasarnya ada tiga hal yang mendasar yang diubah dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu mengenai kewenangan, pembinaan dan hak opsi. Jika pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa perkara perdata tertentu dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sodaqah vide pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, kini kewenangan tersebut

diperluas, kata “ Perdata “ pada pasal 2 dihilangkan sehingga berbunyi “ Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini .“ Sedangkan pada pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 diubah sehingga berbunyi ; “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang ; a.perkawinan , b. Waris, c.wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g infaq, h. Shodaqah dan i. Ekonomi syari’ah.

Ketentuan pasal 2 dan pasal 49 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006 tersebut mengandung tiga makna sekaligus ;

Pertama : Peradilan Agama tidak lagi semata-mata hanya mengadili perkara-perkara perdata saja tetapi memungkinkan untuk memeriksa perkara pidana sejauh diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Kedua : Kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 49 ayat (1) lebih luas dengan dimasukkannya ekonomi syari’ah sebagai salah satu kewenangannya dan ;

Ketiga : Pasal 49 ayat (1) ini juga sekaligus menghapus hak opsi (pilihan hukum) dalam sengketa waris, artinya sengketa waris yang terjadi diantara orang-orang yang beragama Islam, harus diselesaikan di Pengadilan Agama, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan “para pihak sebelum berperkara

suramnya, yang berlangsung selama lebih dari satu abad, menuju masa kecemerlangan dan kejayaan. Politik hukum Pemerintah yang semakin akomodatif terhadap kebutuhan hukum umat Islam dan suasana kehidupan masyarakat yang semakin kondusif, merupakan faktor-faktor pendukung yang sangat menggembirakan

Seiring dengan perjalanan dan perkembangan Peradilan Agama dari masa kemasa, mulai dari tahun 1882 sampai dengan sekarang ini, kewenangan Peradilan Agama selalu bertambah dan luas sesuai dengan kondisi pada saat itu. Untuk itulah walaupun pada uraian sejarah peradilan terdahulu sudah ada bayangan kewenangan dari Peradilan Agama, namun untuk jelasnya Penulis akan mengelompokkan kewenangan Peradilan Agama sebagai berikut ;

1. Kewenangan berdasarkan stadblaad 1882 No.152 sebagai berikut ;
 - a. Hukum perkawinan ;
 - b. Hukum kewarisan ;
 - c. Hibah ;
 - d. Wasiat ;
 - e. Infaq ;
 - f. Shodaqah
 - g. Dan lain-lain.
2. Kewenangan berdasarkan Stadblaad 1957 Nomor 61 i sebagai berikut ;
 - a. Nikah Talak dan Rujuk. (NTR) saja ;
 - b. Selainnya dimasukkan kedalam Landraad.
3. Kewenangan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- a. Izin beristeri lebih dari seorang ;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum berusia 21 tahun dan dalam hal orang tua/wali/keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat ;
- c. Dispensasi kawin ;
- d. Penolakan perkawinan oleh PPN ;
- e. Pembatalan perkawinan ;
- f. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami/ isteri ;
- g. Percerian karena talak ;
- h. Gugatan percaian ;
- i. Penyelesaian harta bersama ;
- j. Mengenai penguasaan anak ;
- k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya ;
- l. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri ;
- m. Putusan tentang atau tidaknya seorang anak ;
- n. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua ;
- o. Pencabutan kekuasaan wali ;
- p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan orang tua dicabut :

- q. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya ;
 - r. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya ;
 - s. Penetapan asal usul seorang anak ;
 - t. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran ;
 - u. Pernyataan tentang sahnya perkawinn yang terjadi sebelum U-U No.1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut oeraturan yang lain.
4. Kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai berikut
- a. Hukum Perkawinan sebagaimana tersebut dalam UU No.1 Tahun 1974 ;
 - b. Kewarisan sebagaimana tersebut dalam KHI ;
 - c. Hibah dan wasiat ;
 - d. Infaq dan shadaqah ;
5. Kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai berikut:
- a. Perkawinan sebagaimana tersebut dalam UU No.1 Tahun 1974 ditambah Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ;
 - b. Kewarisan sebagaimana tersebut dalam UU No.7 Tahun 1989 ditambah kewenangan Penetapan ahli waris tanpa sengketa ;

- c. Waqaf sebagaimana tersebut dalam UU No.41 Tahun 2004 ttg.waqaf dan PP No.27 Tahun 1977 dan KHI ;
- a) Hibah ;
 - b) Wasiat ;
 - c) Zakat ;
 - d) Infaq dan sodaqah dan ;
 - e) Ekonomi syari'ah meliputi a. Perbankan syari'ah , b.Lembaga keuangan Mikro syai'ah, c. Asuransi Syari'ah, d. Reasuransi Syari'ah, e. Reksadana Syari'ah, f. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, g. Sekuritas syari'ah, h. Pembiayaan syari'ah, i. Pegadaian syari'ah, j. Dana Pensiun Lemabaga Keuangan syari'ah dan k. Bisnis syari'ah.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama

Ijab berarti penyerahan dan *Kabul* berarti penerimaan. *Ijab* dilakukan pihak wali perempuan dan *kabul* dari pihak mempelai Laki-laki. Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan *ijab*, peranan wali dari pihak mempelai wanita sangatlah penting. Seperti yang ditegaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya :

“Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal”.¹⁹

Kemudian dilanjutkan dengan riwayat Ibnu Majah dan Darulquthni dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya :

“Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan yang lain, dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri”.

“Jadi pada dasarnya seorang perempuan apabila ia akan melaksanakan perkawinan haruslah dengan perantaraan dan seizin walinya dan tidak boleh ia menikahkan dirinya sendiri. Pendapat ini dianut oleh Imam Maliki, Syafe’I dan Hambali, yang menyatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa : Wali dalam perkawinan hanya di isyaratkan bagi wanita yang belum dewasa, sedangkan wanita yang sudah dewasa dan janda boleh mengawinkan dirinya sendiri”.²⁰

¹⁹ Soemiyati, *Op. Cit.*, hlm.42.

²⁰ *Ibid*, hlm. 44

Pendapat ini di dasarkan pada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abas yang mengajarkan bahwa : “Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas Perkawinan dirinya dari pada walinya, dan gadis itu dimintakan perintah (agar ia dikawinkan) kepadanya, dan (tanda) izinnya ialah diamnya”. Tetapi karena di Indonesia dipakai/dianut pendapat Mahzab Syafe’i, maka tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali. Syarat-syarat shiqhat (ucapan) ijab dan kabul harus dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi-saksi.

Dalam Hukum Islam mengenai perkawinan selain dari rukun dan syarat perkawinan telah dipenuhi, juga diwajibkan bagi calon suami memberikan mahar atau mas kawin kepada calon isterinya. Mahar ini merupakan pemberian wajib dari calon suami yang diberikan dan dinyatakan dalam shiqhat akad nikah kepada calon isterinya.

Seperti firman Allah dalam surat An-Nissa ayat 4 yang artinya : “berikan mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib....”. Pemberian mas kawin besar kecilnya ditentukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sebab pemberian ini harus ikhlas.

Selain syarat-syarat di atas, tidak dapat dilaksanakan perkawinan menurut Hukum Islam kalau yang akan menikah berlainan agama. Jadi kedua mempelai harus sama-sama beragama Islam. Dalam pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkandung makna bahwa perkawinan itu sah apabila telah memenuhi ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif biasa.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 antara lain di tegaskan : “.....Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”

Untuk pencatatan perkawinan baru dapat dilakukan apabila setelah diperiksa dan dilaksanakan menurut agama, yang dilakukan oleh seorang pencatat nikah yang telah melihat sendiri perkawinan itu. Pencatatan dilakukan demi kepastian hukum.²¹

Selain dari syarat di atas, ada beberapa syarat yang ditentukan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Syarat Materil

Merupakan syarat yang berhubungan dengan yang akan kawin harus seizin pihak ketiga yang ditetapkan oleh Undang-undang, yang meliputi :

1. Syarat Materiil Mutlak

- a. Kedua belah pihak tidak terikat oleh perkawinan yang lain (Pasal 9).
- b. Persetujuan bebas antara kedua belah pihak (pasal 6 ayat 1).

²¹ Wawancara Penulis Dengan Bapak Supli, Wakil Panitera Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 21 Januari 2016

- c. Setiap pihak harus telah mencapai umur seperti yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 7), yaitu : Pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- d. Seorang wanita tidak boleh kawin lagi melainkan setelah waktu tunggu dari perkawinan terdahulu yang telah dibubarkan (pasal 11 ayat 1), Jangka waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan dalam peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diatur dalam pasal 39 berbunyi : Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 1. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- 2. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

e. Ada izin pihak ketiga (orang tua/wali), hal ini berlaku bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 1).

b. Syarat Materiil Relatif

Yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini, seorang yang telah memenuhi seluruh syarat materiil mutlak dibolehkan untuk kawin tapi tidak setiap orang boleh dikawininya.

Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2. Syarat Formil

Terdiri dari formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan itu dilaksanakan, yaitu mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan. Hal ini diatur menurut peraturan masing-masing agama.

Dari kenyataan demikian penulis menyimpulkan suatu perkawinan dalam adat merupakan perkawinan yang sah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam suatu daerah itu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dapatlah di artikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh di putuskan begitu saja, dengan melihat tujuan perkawinan tersebut itu perlu di persulit terjadinya perceraian maka di tentukan bahwa untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Allah Swt banyak menyinggung dalam al-Quran mengenai pembinaan hidup pribadi dan keluarga, baik dalam kisah para nabi maupun orang-orang terdahulu, dalam hukum-hukum, pada al-Quran itu mengatur tentang pribadi dan keluarga. Cara mengatur pribadi dan keluarga menurut al-Quran ialah

dengan iman. Jika iman tidak lagi berfungsi menuntun pribadi dan keluarga, sudah tidak ada kepercayaan, maka itu awal kehancuran rumah tangga.

Keluarga adalah fondasi masyarakat, sumber kebahagiaan dan yang paling bisa mengantar ke surga adalah keluarga, yaitu keluarga sakinah. Tapi sumber malapetaka di masyarakat juga bisa terjadi dari keluarga, yaitu kalau keluarga itu mengalami keretakan atau perceraian. Akibat perceraian, anak-anak tidak bisa melanjutkan studi seperti yang di cita-citakan, bahwa perceraian dapat menyebabkan kenakalan remaja. Pada umumnya, anak-anak yang di besarkan oleh orang tua tunggal (*single parent*), mereka lebih mudah mengalami frustrasi, mudah terjebak dalam kasus-kasus semacam narkoba dan pergaulan bebas. Anak-anak semacam inilah yang sering menjadi biang kerok kekacaun masyarakat. Tapi semua itu bukan salah mereka semata, karena keluarganya berperan besar menjadikan mereka menjadi seperti itu.

Aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (220 penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Islam.

Permohonan Itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang

berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.²²

Ketua majelis hakim 3 (tiga) hari setelah menerima permohonan membuat penetapan hari sidang sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama.

Dengan demikian, pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama, yaitu Permohonan Itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

B. Akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama

Suatu perbuatan hukum tentulah akan menimbulkan akibat hukum, begitupun yang terjadi dari suatu perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami terhadap isterinya maupun sebaliknya si isteri

²² Wawancara Penulis Dengan Bapak Supli, Wakil Panitera Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 21 Januari 2016

mempunyai hak kewajiban terhadap suaminya, menimbulkan harta bersama, dan tak dapat dipungkiri akan adanya keturunan yang terjadi dalam perkawinan itu.

Di bawah ini penulis akan menguraikan berdasarkan :

1. Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam apabila suatu perkawinan telah dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama (syare'at) maka perkawinan itu dianggap sah oleh agama.

“Dari perkawinan yang sah itu akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

1. Kehalalan bersenang-senang dan berhubungan kelamin antara suami-isteri.
2. Tetapnya keharaman kawin karena bersemendaan.
3. Menjadikan tetapnya hak mahar bagi isteri yang wajib atas suaminya.
4. Timbulnya hak dan kewajiban suami-isteri, baik yang bersifat materiil maupun immateriil
5. Tetapnya nasab anak bagi suami.
6. Bila sebelum dilangsungkan akad perkawinan diadakan syarat-syarat atau janji-janji antara keduanya, maka sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan dan tidak melanggar ketentuan syarat berlaku dan wajib ditepati oleh keduanya serta mengikat keduanya.
7. Timbulnya keharaman isteri untuk kawin dengan laki-laki lain selama perkawinan dengan suaminya masih berlaku.
8. Timbulnya keterikatan suami-isteri untuk selalu mencurahkan tenaga dan pikiran guna mewujudkan rumah tangga dan keluarga yang sejahtera lahir dan bathin dunia akhirat.
9. Menjadi tetapnya hak saling mewaris antara suami dan isteri, jika salah seorang meninggal”.²³

2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Akibat hukum dari perkawinan yang sah dijabarkan dalam beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada hakekatnya akibat

²³ Zahry Hamid, *Op. Cit*, hlm. 56.

hukum perkawinan itu sama dengan akibat hukum yang ditentukan dalam hukum Islam. Di bawah ini akan penulis jabarkan dalam tiga golongan yaitu :

1. Akibat hukum yang menyangkut hak dan kewajiban suami-isteri yaitu :
 - a. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30).
 - b. Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga (pasal 31).
 - c. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang sama dan tetap yang mereka tentukan bersama (pasal 32).
 - d. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu kepada yang lain (pasal 33)
 - e. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.(pasal 34).
2. Akibat hukum yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, meliputi :

- a. Harta benda yang didapat selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing pihak, misalnya sebagai hadiah atau warisan tetap berada dibawah penguasaan masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain (pasal 35)
- b. Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sedangkan untuk harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36).
- c. Dan apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

3. Akibat hukum yang menyangkut anak, meliputi :

- a. Dalam pasal 42 ditentukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah kedudukannya sebagai anak sah.
- b. Suami berhak menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan isterinya, bila ia dapat membuktikannya (pasal 44).
- c. Timbul kewajiban antara orang tua dan anak yaitu : orang tua wajib memelihara anak-anaknya sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan orang tuanya putus. kewajiban orang tua tetap berlangsung. Sebaliknya juga kepada si anak, ia berkewajiban menghormati orang tuanya dan mentaati ...ereka, jika si anak sudah dewasa ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas menurut kemampuannya (pasal 46).

- d. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan berada dalam kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Segala perbuatan hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan diwakili oleh orang tuanya (pasal 47).

3. Menurut Hukum adat

Dalam hukum adat apabila suatu perkawinan telah dilangsungkan secara adat maka perkawinan itu sudah dianggap sah.

Dari perkawinan itu akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut :

“Menurut A. van Gennep Upacara perkawinan itu merupakan suatu upacara peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua, maksudnya adalah

1. Yang tadinya hidup terpisah setelah melampaui upacara-upacara perkawinan menjadi hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami isteri.
2. Semula mereka masing-masing merupakan seorang warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah melampaui upacara-upacara mereka berdua merupakan keluarga sendiri.
3. Membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri, dan mereka pimpin sendiri, dimana suami isteri berkendudukan sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu dalam satu rumah tangga/keluarga, baik terhadap anak kandung maupun bukan anak kandung. Suami isteri juga memikul tanggung jawab untuk tidak saja mengurus, memelihara dan mendidik sebaik-baiknya anak-anak kandung, bukan anak kandung, termasuk anak kemenakan. Seperti yang terjadi diberbagai daerah.
4. Setelah perkawinan biasanya harta suami isteri disebut sebagai harta sepencaharian (*gono-gini jawa*) yaitu semua harta dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian bersama suami isteri serta barang-barang hadiah”.²⁴

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 140.

4. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Adanya perkawinan menurut Hukum Perdata Barat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

1. Terdapatnya hak dan kewajiban suami isteri dalam hal :
 - a. Suami isteri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak.
 - b. Karena Undang-undang memandang perkawinan sebagai suatu perkumpulan maka suami ditetapkan sebagai kepala atau pengurusnya.
 - c. Suami mengurus kekayaan bersama dan juga kekayaan isterinya.
 - d. Menetapkan tempat kediaman bersama-sama.
 - e. Melakukan kekuasaan orang tua.
 - f. Membantu isteri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

2. Akibat-akibat lainnya :
 - a. Suami menjadi waris dari isteri dan begitu juga sebaliknya, apabila salah Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak sah.
 - b. satu meninggal dalam perkawinan itu.
 - c. Larangan adanya jual beli antara suami isteri.
 - d. Tidak boleh menjadi saksi di dalam suatu perkara isterinya dan sebaliknya juga.
 - e. tidak boleh diadakan perjanjian perburuhan antara suami isteri.
 - f. Suami tidak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu juga sebaliknya (misalnya pencurian)".²⁵

Pasal 49 angka (22) penjelasan undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Akan tetapi pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian.

²⁵ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 31

Dengan demikian berdasarkan wawancara penulis pada Pengadilan Agama Palembang, bahwasanya pengajuan pengesahan pernikahan tidak dapat dilakukan terhadap pernikahan setelah tahun 1974 atau lahirnya undang-undang perkawinan, tetapi Kompilasi hukum Islam hanya memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin melakukan permohonan ihsab nikah dalam rangka penyelesaian perceraian yang tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.²⁶

Dengan demikian akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut atau nikah sirri tersebut tetap merupakan pernikahan yang tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau Kompilasi hukum Islam.

²⁶ Wawancara Penulis Dengan Bapak Supli, Wakil Panitera Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 21 Januari 2016

2. Pihak pemohon yang berkepentingan dengan pengesahan pernikahan tersebut, harus mengemukakan dengan jelas alasan yang nyata untuk kepentingan apa permohonan pengesahan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, Juz IV*, Dar al-Pikr, Kairo t.t.
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,UU 1/1974 sampai KHI*, Mizan Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Mizan, Jakarta, 2009.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* UI Press, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta. 1998.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Telp.0711-514942 /Fax : 0711-511668

Website : www.pa-palembang.go.id E-Mail : cs@pa-palembang.go.id

PALEMBANG - 30257

SURAT KETERANGAN

Nomor: W6-AI/ *byg* /PB.01/III/2016

Ketua Pengadilan Agama Palembang berdasarkan surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor: E-5/271/FH.UMP/III/2016, tanggal 16 Februari 2016, perihal Permohonan Izin mengadakan Penelitian dan Wawancara, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:


Nama : RORY GOIRAH
NIM : 502012143
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum PERDATA
Judul Skripsi : PERMOHONAN DAN AKIBAT HUKUM PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DI PETUGAS PENCATAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

benar pada tanggal 29 Februari 2016 telah melakukan pengumpulan data di Kantor Pengadilan Agama Palembang Kelas IA yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 08 Maret 2016

Ketua.


Dr.H. Syamsulbahri, S.H, M.H
NIP. 196206051992031006

Tembusan Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RORY GOIRAH
NIM : 502012143
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : PERMOHONAN DAN AKIBAT HUKUM
PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATAT DI PETUGAS PENCATAT NIKAH OLEH
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : 1. *FIYASATI S. SH. ALIMAN*

Palembang, *6/10/15* Oktober 2015
Plt Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

1. *Henri S, SH. SYH*

12 Nop 2015
Oktober 2015



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : RORY GOIRAH
NIM : 502012143
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :
PERMOHONAN DAN AKIBAT HUKUM PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DI PETUGAS PENCATAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, 3 Nopember 2015

Penohon,

RORY GOIRAH

Rekomendasi P.A. Ybs :

Ybs menyetujui: RORY GOIRAH

Pembimbing Akademik,

Hendri S, SH., MH.

**JUDUL SKRIPSI : PERMOHONAN DAN AKIBAT HUKUM
PENGESEHAN PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATAT DI PETUGAS PENCATAT NIKAH OLEH
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

PERMASALAHAN :

1. Bagaimanakah pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perkawinan
- B. Syarat dan Rukun Perkawinan
- C. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan
- D. Pencatatan Perkawinan
- E. Kompetensi Pengadilan Agama

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama
- B. Akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRA**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
RORY GOIRAH

PEMBIMBING
Hendri S., SH., MH.





NOMOR INDUK MAHASISWA
502012143

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM


PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :
PERMOHONAN DAN AKIBAT HUKUM PENGESAHAN PERKAWINAN
YANG TIDAK DICATAT DI PETUGAS PENCATAT NIKAH OLEH
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	7/11/2015	Verbal out line	[Signature] 7/11/2015	
2	12/11/2015	kec out line	[Signature] 12/11/2015	
3	17/11/2015	synt proposal verbal proposal	[Signature] 17/11/2015	
4	16/11/2015	kec proposal synt skema	[Signature] 16/11/2015	
5	Bab I	Verbal	[Signature] 17/11/2015	
6	Bab I	kec synt	[Signature] 17/11/2015	
7	Bab II	Verbal	[Signature] 17/11/2015	
8	Bab II	kec synt Bab II	[Signature] 17/11/2015	

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
✓ 9	12/3 2016	Kuliah praktik		
10	14/3 2016	Kuliah umum		
11	16/3 2016	Kuliah praktik		
12	17/3 2016	Kuliah praktik di Cilacap		

CATATAN
 MOHON DIBERI WAKTU
 MENYELESAIKAN SKRIPSI
 BULAN SEJAK TANGGAL
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL: 24.3.2016
 KETUA PRODI HUKUM,

 H. S. H. M. M.